

---

---

**TERTANGKAP TANGAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF NILAI KEPASTIAN  
HUKUM**

---

**Niar Rahma Ningrum**



## **TERTANGKAP TANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF NILAI KEPASTIAN HUKUM**

**Oleh :**

**Niar Rahma Ningrum, S.H.**

**Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**[niarrahma350@yahoo.com](mailto:niarrahma350@yahoo.com)**

***Abstract :*** The purpose of the thesis research, entitled *Caught in the Hand of Corruption in the Perspective of Legal Certainty Values*, is to provide an analysis of the specifics of the concept of being caught red-handed by the KPK in a criminal act of corruption and to provide an analysis of the formulation in the future (*Ius Constituendum*) on the regulation of being caught red-handed in a criminal act corruption crime. While the research method used is normative legal research, namely legal research that places law as a system of norms. There was a problem that eventually led to a polemic against the legal certainty of KPK's prosecution in the case of being caught red-handed, because the concept of being caught red-handed was not covered by Article 1 number 19 of the Criminal Procedure Code, so it became a problem that created a legal norm vacuum. The results of the research that obtained the specificity of the concept of Hand Arrest Operations in short OTT by the KPK in corruption crimes were the process of wiretapping in cases of bribery, as confirmed in Law Number 30 of 2002 in conjunction with Law Number 19 of 2019 concerning the KPK Article 12, however, the procedures and procedures from wiretapping to arrest are not stipulated by law, resulting in legal uncertainty over the arrest operation carried out by KPK investigators / investigators, while the wiretapping is intended to collect a lot of and complete evidence in prosecuting the perpetrator. on a large scale so that it is easy to investigate and prove in the court of criminal acts of corruption. Thus, the catch operation by the KPK is clearly not the same concept as Article 1 number 19 KUHAP, Article 18 paragraph (2) KUHAP, Article 111 KUHAP because it is not a condition of being caught red-handed as referred to and regulated in KUHAP. The existence of the Hand Arrest Operation has an important meaning in the progress and improvement of the handling of corruption cases, especially in taking action against bribery criminals who are difficult to uncover, so that special arrangements are needed as the legality principle for the Hand Arrest Operation, namely by giving authority to investigators/investigators to arrest the perpetrator of the bribery at the time of committing the bribery, some time after the bribery

*was committed, a moment later an object that is strongly suspected of being connected to the criminal act of bribery was found, for which preliminary evidence was found in the form of communication of bribery-bribery conversations from the wiretapping process that obtained permission from the supervisory board, and can be considered as a hand arrest operation if the arrest is made within 3 x 24 hours after the discovery of a transaction process for the handover of objects or the discovery of objects that are strongly suspected of being used for bribes and previously there has been preliminary evidence in the wiretapping process. In arrest operations, an arrest warrant is not required unless in certain cases a valid electronic order from an authenticated source is required.*

*Keyword : Caught Red-handed, Corruption Crime, Legal Certainty.*

**Abstrak :** Tujuan penelitian tesis yang berjudul Tertangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Nilai Kepastian Hukum adalah untuk memberikan analisis terhadap kekhususan konsep tertangkap tangan oleh KPK dalam tindak pidana korupsi dan untuk memberikan analisis formulasi di masa mendatang (*Ius Constituendum*) terhadap pengaturan tertangkap tangan di dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sistem norma. Terdapat suatu permasalahan yang akhirnya menimbulkan polemik terhadap kepastian hukum penindakan KPK dalam hal tertangkap tangan, karena konsep tertangkap tangan yang digunakan KPK tidak tercover oleh Pasal 1 angka 19 KUHAP, sehingga menjadi persoalan yang menimbulkan kekosongan norma hukum. Adapun Hasil penelitian yang diperoleh kekhususan konsep operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dalam tindak pidana korupsi adalah adanya proses penyadapan dalam kasus tindak pidana suap, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK Pasal 12, namun tata cara dan prosedurnya dari penyadapan hingga penangkapan tidak ada ditetapkan oleh undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas tindakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik KPK, sedangkan penyadapan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti yang banyak dan lengkap dalam menindak pelaku yang berskala besar sehingga mudah dalam penyidikan dan pembuktian di peradilan tindak pidana korupsi. Dengan demikian operasi tangkap tangan oleh KPK jelas tidak sama konsepnya dengan Pasal 1 angka 19 KUHAP, Pasal 18 ayat (2) KUHAP, Pasal 111 KUHAP karena bukan

merupakan keadaan tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam KUHAP. Adanya Operasi Tangkap Tangan memiliki arti penting dalam kemajuan dan peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam penindakan pelaku pidana suap yang sulit untuk diungkap, sehingga diperlukan pengaturan khusus sebagai dasar legalitas atas tindakan Operasi Tangkap Tangan, yaitu dengan memberikan kewenangan terhadap penyelidik/penyidik untuk menangkap pelaku suap pada waktu melakukan, beberapa saat setelah perbuatan suap dilakukan, sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras berhubungan dengan tindak pidana suap tersebut, yang terhadapnya telah ditemukan bukti awal berupa komunikasi percakapan suap-menyuap dari proses penyadapan yang memperoleh izin dewan pengawas, serta dapat dianggap operasi tangkap tangan apabila penangkapan dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam setelah ditemukan adanya proses transaksi serah terima benda atau ditemukannya benda yang diduga keras yang digunakan untuk suap dan sebelumnya telah ada bukti awal pada proses penyadapan. Dalam operasi tangkap tangan tidak diperlukan surat perintah penangkapan kecuali dalam hal tertentu diperlukan perintah yang sah secara elektronik dari sumber yang terotentikasi.

## PENDAHULUAN

Setiap negara di belahan dunia mengakui akan kebebasan manusia sebagai hak asasi yang melekat sejak terlahir ke dunia yang tidak dapat dirampas oleh seseorang maupun kekuasaan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kebebasan setiap orang dan menyatakan negara Indonesia sebagai negara hukum dan bukan sebagai negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, artinya tidak diperkenankan siapapun untuk mengekang kebebasan hak asasi manusia termasuk negara sendiri dalam segala aktivitasnya. Sebagai negara hukum mewajibkan setiap perbuatan pemerintah atau aparatur negara selalu berlandaskan hukum walaupun dalam menanggulangi dan menangani segala bentuk tindak kejahatan, oleh karenanya lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasanya disingkat KUHAP.

Dalam KUHAP terhadap pengaturan wewenang aparatur negara untuk melakukan pengekangan terhadap kebebasan seseorang, salah satunya yaitu Penangkapan yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 20 KUHAP sebagai “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau

terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Lebih lanjut syarat penangkapan diatur dalam Pasal 17 KUHAP yaitu :

- Seorang yang diduga keras melakukan suatu pidana.
- Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Selain penangkapan, KUHAP juga mengenal istilah tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP yang berbunyi : "Tertangkap tangan adalah seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Jadi, Pasal 1 angka 19 KUHAP yang mengatur tentang tertangkap tangan tersebut mensyaratkan ketentuan waktu yang "sesaat/tidak lama" setelah tindak pidana yang tertangkap tangan tersebut dilakukan oleh pelakunya. Sehingga karakteristik ketentuan tertangkap tangan sangat jelas apabila dilihat dari waktu terjadinya tindak pidana dan diketahuinya tindak pidana tersebut dilakukan, dimana kondisi spesifik penangkapan dalam hal tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera (tidak lebih lama daripada segera setelah perbuatan itu dilakukan) menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik dan merupakan penangkapan (vide Pasal 18 ayat (2) KUHAP) yang tidak direncanakan terlebih dahulu dalam arti pelaku dapat ditangkap dimanapun tanpa batasan tempat dan waktu. Bahwa Pasal 18 ayat (2) KUHAP ditegaskan bahwa: "Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat".

Dalam kaitannya dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang banyak dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada setiap penanganan

perkaranya, apakah keadaan demikian dapat dikatakan tertangkap tangan yang diatur oleh KUHAP? Mengingat keadaan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP sebagaimana dijabarkan diatas tidak terdapat pada diri seorang Pejabat Publik yang ditangkap oleh KPK dalam kasus penyuapan karena bisa saja uang atau barang bukti yang jadi objek suap belum ada atau tidak ada ditangan pejabat tersebut, artinya tindakan penyuapan belum selesai atau masih dalam percobaan, namun berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi percobaan melakukan tindak pidana korupsi sama dengan perbuatan pidana korupsi yang telah selesai<sup>1</sup>. Terkait dengan aksi KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Prof Eddy OS Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berpendapat terhadap seseorang yang tertangkap tangan hanya ada dua kemungkinan, yaitu sedang melakukan delik dan delik itu telah selesai (*Vooltoide Delic*) karena delik formil, atau melakukan percobaan terhenti (*Geshorste Poging*), sehingga dalam konteks OTT apabila KPK menangkap pada saat uang suap atau objek suap sudah ditangan pelaku, maka yang terjadi adalah delik selesai, namun apabila uang suap itu belum berada ditangan pelaku, maka yang termasuk dalam percobaan terhenti (*Geshorste Poging*)<sup>2</sup>. Berbeda dengan Prof. Ramli Atmasasmita Guru Besar Emeritus UNPAD mengungkapkan bahwa tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK sering dilakukan ketika calon tersangka tidak sedang melakukan tindak pidana dan tidak menerima atau melekatnya barang bukti hasil tindak pidana korupsi atau digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, seperti kasus Walikota Batu yang ditangkap ketika selepas mandi atau Akil Mochtar sedang belanja di Plaza dan juga Bupati Kutai Kartanegara. Alasan KPK memiliki wewenang *Lex Specialis* telah ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang kemudian disempurnakan oleh

---

<sup>1</sup><https://antikorupsi.org/index.php?id=article/memaknai-tertangkap-tangan>, diakses Sabtu, 12 Desember 2020, pukul: 10:30:00 WITA.

<sup>2</sup><https://nasional.sindonews.com/berita/1245221/18/legalitas-ott-kpk?showpage=all>, diakses Sabtu, 12 Desember 2020, pukul : 11:00:00 WITA.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), namun secara limitatif ditentukan dalam Pasal 12 UU KPK, terkecuali Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak ada diatur oleh UU KPK<sup>3</sup>. Berdasarkan Pasal 12 UU KPK, penyidik KPK diberi wewenang untuk menyadap, menangkap, menahan, menggeledah, menyita, serta memeriksa para saksi dan tersangka untuk selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum. Dalam beberapa kasus yang telah ditindak oleh penyidik, KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, lebih dulu penyidik KPK telah melakukan penyadapan yang diberikan wewenang oleh UU KPK. Dari hasil penyadapan ((intersepsi) itulah maka penegak hukum KPK dalam hal ini penyidik dapat melakukan penangkapan dengan operasi tangkap tangan yang pada dasarnya peristiwa itu telah lama diketahui oleh KPK ketika melakukan intersepsi. Sedangkan Pasal 1 angka 19 KUHAP dimaksudkan terhadap peristiwa seketika terjadi bukan peristiwa yang telah lama diketahui aparat penegak hukum dan kemudian dilakukan penangkapan.

Sedangkan KPK melakukan operasi tangkap tangan terlebih dahulu dengan menerapkan metode atau teknik penyadapan kemudian pengawasan terhadap target dalam kurun waktu yang lama, sehingga menurut Prof. Ramli Atmasasmita model tindakan penangkapan ini termasuk *Entrapment* (penjebakan) yang dikenal dan diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 75 huruf (j) dan huruf (i) untuk memberikan wewenang yang penuh dalam penyidikan setelah memperoleh bukti permulaan untuk melakukan penyadapan, sehingga terdapat kepastian hukum atau dibenarkan oleh undang-undang melakukan penangkapan dengan didahului tindakan penyadapan dan penjebakan.

Prinsip *Due Process Of Law* dalam hukum acara pidana dimaksudkan agar penindakan sebagai upaya penegakan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan suatu proses atau procedural yang formal, adil, logis, dan layak oleh pihak yang berwenang. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK menuai kontroversi para pakar hukum pidana Indonesia, seperti yang

---

<sup>3</sup><https://nasional.sindonews.com/berita/1244895/18/ott-kpk?showpage=all>, diakses Sabtu, 12 Desember 2020, pukul: 11:30:00 WITA.

dikemukakan oleh Penulis diatas, terdapat suatu permasalahan yang akhirnya menimbulkan polemik terhadap kepastian hukum penindakan KPK dalam hal tertangkap tangan, karena konsep tertangkap tangan yang digunakan KPK tidak tercover oleh Pasal 1 angka 19 KUHAP, terlebih jika tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut dikaitkan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, percobaan melakukan tindak pidana korupsi sama dengan perbuatan pidana korupsi yang telah selesai, maka ketika KPK melakukan penyadapan dan diketahui terjadi kesepakatan atau penawaran tindakan suap, seketika itu juga seharusnya diterapkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan tersangkanya, kemudian melakukan penangkapan sesuai prosedur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun pada prakteknya tidak ada diterapkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang dapat dilihat dari penerapan pasal dalam surat dakwaan berikut surat tuntutan pidananya, sehingga penulis merasa tertarik terhadap konsep penangkapan yang diterapkan oleh KPK yang tidak diatur oleh hukum acara pidana di Indonesia, tetapi menjadi suatu formula untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan cara Operasi Tangkap Tangan (OTT) pertama kali pada tahun 2005 terhadap kasus anggota KPU Mulyana W Kusuma hingga kasus-kasus yang ditangani oleh KPK rata-rata dengan metode Operasi Tangkap Tangan (OTT). Banyak terjadi pro dan kontra terhadap aksi OTT yang dilakukan KPK dalam penanganan perkara korupsi, demikian itu karena tidak adanya suatu ketetapan kaidah hukum yang jelas dan pasti yang diatur dalam UU KPK walaupun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merevisi undang-undang sebelumnya. Hingga saat ini aksi KPK dalam menerapkan penangkapan secara Operasi Tangkap Tangan (OTT) masih dipandang sebagai

perbuatan hukum yang illegal mengenyampingkan *Due Process Of Law*, oleh karenanya dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut akan memperlemah proses perwujudan ide-ide tentang kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial yang merupakan hakikat dari penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo<sup>4</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat masalah tersebut ke dalam suatu bentuk penelitian hukum dengan judul “**TERTANGKAP TANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF NILAI KEPASTIAN HUKUM**”.

## METODE/METHOD

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisa yang menjelaskan kekosongan hukum, khususnya mengenai konsep khusus tertangkap tangan di dalam UU KPK dan di dalam UU Tipikor dengan dihubungkan dengan tertangkap tangan Pasal 1 angka 19 KUHAP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Penelitian yang bersifat preskriptif analitis mengandung hal-hal yang terkait dengan apa yang seyogyanya dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Oleh karena itu preskripsi timbul dari hasil telaah yang telah dilakukan. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang

---

<sup>4</sup>Satjipto Rahardjo. 1989. *Masalah Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Baru, hlm. 15.

telah dirumuskan. Setelah semua bahan diolah, penulis menganalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN/ ANALYSIS AND DISCUSSION**

### **Kekhususan Konsep Tertangkap Tangan Oleh Kpk Dalam Tindak Pidana Korupsi**

#### **A. Tertangkap Tangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khayal ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Pengertian tentang tertangkap tangan termasuk dalam salah satu diantaranya sesuatu yang dimulai dengan kata “adalah” tentu saja bukan sebuah aturan, namun pendefinisian semata. Jika dikaitkan dengan norma-norma dalam KUHAP, tertangkap tangan memang akan menjadi bagian dari norma, dan untuk itu perlu di telusuri ketentuan-ketentuan berikutnya dalam KUHAP yang menggunakan istilah tertangkap tangan tersebut. jika ditelusuri istilah tertangkap tangan baru menjadi bagian dari suatu norma yaitu pada Pasal 18 ayat (2) & Pasal 111 KUHAP.

Penyidikan delik tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karena terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya sudah beberapa waktu berselang. Untuk menjaga agar pembuktianya tidak menjadi kabur, jika penyidikannya dilakukan sama-sama dengan delik biasa maka diatur secara khusus. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada penyidik yang lebih membatasi hak asasi manusia daripada delik biasa.

## B. Konsep Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

KPK berdasarkan wewenangnya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa KPK dalam rangka melakukan penyidikan, penyelidikan, serta penuntutan berwenang melakukan penyadapan serta perekaman suara untuk menemukan bukti awal bahwa orang yang dicurigai tersebut telah atau akan melakukan tindak pidana korupsi dapat diberat dengan UU anti korupsi.

Konsep OTT yang dilakukan oleh KPK dimulai dengan penyadapan untuk mendapatkan bukti awal, proses penyadapan memerlukan waktu yang tidak singkat menunggu dan mengamati percakapan-percakapan atau komunikasi calon tersangka atau target operasi yang mengarah kepada perbuatan atau upaya-upaya proses terjadinya suap-menuap.

Dengan demikian OTT oleh KPK ini tidak sama karakternya dengan tertangkap tangan yang diatur dalam KUHAP, karena OTT KPK ada prosesi untuk mengumpulkan bukti yang banyak dan lengkap dalam menindak seseorang agar mudahnya mengungkap tindak pidana suap yang dilakukan oleh seseorang yang berskala besar sehingga mudah dalam penyidikan dan pembuktian di peradilan tindak pidana korupsi.

## C. Kepastian Hukum Tindakan KPK dalam Operasi Tangkap Tangan

UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh pimpinan KPK pada saat akhir tahap proses penyidikan. Namun, dalam prakteknya orang yang terkena OTT akan langsung dijadikan tersangka dan langsung ditahan. Hal ini melanggar prinsip *Due Process Model* dan asas praduga tak bersalah.

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK telah didasari pada Pasal 12 ayat (1) UU KPK yang berkaca dari Pasal 6 huruf c, wewenang KPK yaitu melakukan perekaman pembicaraan yang dilakukan kepada target operasinya. Namun, UU KPK kurang dijelaskan secara rinci tentang prosedur perekaman pembicaraan yang dilakukan oleh KPK. Jika dibandingkan dengan UU Narkotika sangatlah berbeda

mengenai aturan penyadapannya. UU tersebut telah menjelaskan secara rinci tentang proses penyadapan.

Terdapat polemik di antara pakar hukum acara pidana mengenai operasi tangkap tangan, sebagian berpendapat operasi tangkap tangan dapat dilakukan KPK tanpa surat perintah penangkapan dan ahli lainnya berpendapat tidak dapat dilakukan oleh KPK karena OTT tidak ada landasan hukumnya sehingga dalam hal ini tidak ada kepastian hukum mengenai OTT tersebut.

### **Formulasi di Masa Mendatang (*Ius Constituendum*) Terhadap Pengaturan Tertangkap Tangan di Dalam Tindak Pidana Korupsi**

#### **A. Urgensi Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Seiring dengan perkembangan zaman maka semakin canggih modus operasi pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana, ketinggalan moda penegakan hukum dan pembaharuan hukum akan sulit bagi penegak hukum untuk melakukan upaya atau terobosan-terobosan penindakan terhadap pelaku kejahatan. OTT yang dilakukan oleh KPK sangat diapresiasif oleh masyarakat guna memberikan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum. Sehingga OTT merupakan formula yang dapat memenuhi dan mengimbangi pelaku tindak pidana suap yang dilakukan secara masif dan sistematis dewasa ini dengan nilai nominal suap yang besar.

OTT memiliki pengertian yang melibatkan suatu proses, yaitu penyadapan hingga pengumpulan alat bukti dan penindakan cepat apabila tindak pidana telah terjadi. Di sisi lain adanya penyadapan dan OTT memberikan efek yang memberikan rasa was-was terhadap orang yang berniat melakukan tindak pidana korupsi atau suap, sehingga keberadaan OTT sangat penting dalam proses peradilan di Indonesia. Tentunya dalam hal ini harus diberikan payung hukum yang jelas untuk melandasi OTT.

## B. Kebijakan Pengaturan Operasi Tangkap Tangan oleh KPK di Masa Mendatang *(Ius Constituendum)*

Penanganan kasus suap harus dilakukan dengan prosedur yang cepat karena berhubungan dengan bukti yang harus diamankan secara cepat agar alat bukti tidak hilang, karenanya proses dan prosedurnya sangat berpacu dengan waktu dan para pelakunya yang tergolong kejahatan *White Collar Crime*, sehingga diperlukan pengaturan khusus sebagai asas legalitas Tindakan OTT agar memberikan *power* dan kepastian hukum bagi penyidik untuk menindak pelaku tindak pidana suap dan dari pengertian tertangkap tangan Pasal 1 angka 19 KUHAP perlu perluasan makna dan pengkhususan rumusan dari OTT tersebut yaitu meliputi :

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan, beberapa saat setelah perbuatan suap dilakukan, sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras berhubungan dengan tindak pidana suap tersebut, yang terhadapnya telah ditemukan bukti awal berupa komunikasi percakapan suap-menyuap dari proses penyadapan yang memperoleh izin dewan pengawas.
2. Tindakan hukum pada poin tersebut harus dilakukan oleh penyelidik/penyidik.
3. Termasuk OTT apabila penangkapan dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam setelah adanya proses serah terima benda atau ditemukannya benda yang diduga keras yang digunakan untuk suap dan sebelumnya telah ada bukti awal pada proses penyadapan.
4. Dalam OTT tidak diperlukan surat perintah penangkapan kecuali dalam hal tertentu diperlukan perintah yang sah secara elektronik dari sumber yang terotentikasi.

## KESIMPULAN

1. Kekhususan konsep operasi tertangkap tangan (OTT) oleh KPK dalam tindak pidana korupsi adalah adanya proses penyadapan dalam kasus tindak pidana suap, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK Pasal 12, namun tata cara dan prosedurnya dari penyadapan hingga penangkapan tidak ada ditetapkan oleh undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas tindakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik KPK, sedangkan penyadapan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti yang banyak dan lengkap dalam

menindak pelaku yang berskala besar sehingga mudah dalam penyidikan dan pembuktian di peradilan tindak pidana korupsi. Dengan demikian operasi tangkap tangan oleh KPK jelas tidak sama konsepnya dengan Pasal 1 angka 19 KUHAP, Pasal 18 ayat (2) KUHAP, Pasal 111 KUHAP karena bukan merupakan keadaan tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam KUHAP.

2. Adanya Operasi Tangkap Tangan memiliki arti penting dalam kemajuan dan peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam penindakan pelaku pidana suap yang sulit untuk diungkap, sehingga diperlukan pengaturan khusus sebagai asas legalitas atas tindakan Operasi Tangkap Tangan, yaitu dengan memberikan kewenangan terhadap penyelidik/penyidik untuk menangkap pelaku suap pada waktu melakukan, beberapa saat setelah perbuatan suap dilakukan, sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras berhubungan dengan tindak pidana suap tersebut, yang terhadapnya telah ditemukan bukti awal berupa komunikasi percakapan suap-menuap dari proses penyadapan yang memperoleh izin dewan pengawas, serta dapat dianggap operasi tangkap tangan apabila penangkapan dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam setelah ditemukan adanya proses transaksi serah terima benda atau ditemukannya benda yang diduga keras yang digunakan untuk suap dan sebelumnya telah ada bukti awal pada proses penyadapan. Dalam operasi tangkap tangan tidak diperlukan surat perintah penangkapan kecuali dalam hal tertentu diperlukan perintah yang sah secara elektronik dari sumber yang terotentikasi.

## SARAN

1. Perlunya pengaturan lebih jelas terhadap prosedur dan tata cara penyadapan hingga melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya pelaku tindak pidana suap, sehingga dengan adanya pengaturan tersebut akan memberikan kepastian hukum yang dapat menjamin bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik agar tidak ada lagi tindakan yang dianggap kesewenang-wenangan.
2. Formulasi atau perumusan pengaturan tertangkap tangan di dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang (*Ius Constituendum*) memberikan penegasan dengan rumusan dan pengaturan khusus dalam Undang-undang terhadap rangkaian operasi

tangkap tangan yang dimulai dari tahapan penyadapan hingga penangkapan tersebut sebagai tindakan Pro Justitia (tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat) untuk kepentingan penegakan hukum, dengan memasukkan pengaturan-pengaturan tentang penyadapan berikut penangkapan dan memberikan perluasan rumusan atau formulasi dari konsep tertangkap tangan pasal 1 angka 19 KUHAP menjadi lebih luas dan khusus yang cakupannya meliputi prosedur penyadapan sebagai rangkaian proses pengawasan, yang apabila terdapat temuan rangkaian rekaman komunikasi peristiwa hukum suap-menyuap dapat diperhitungkan sebagai 1 (satu) alat bukti dan kemudian apabila diikuti adanya transaksi penyerahan benda media suap maka perbuatan pidana suap tersebut telah memenuhi (*voltooid*) 2 (dua) alat bukti yang cukup, sehingga dapat sesegeranya dilakukan penangkapan. Dengan demikian memberikan power dan kepastian hukum bagi penyidik untuk menindak pelaku tindak pidana suap yang sulit diberantas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku :**

- Alatas, Syedd Hussein. 1983. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andrisman, Tri. 2008. *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001*. Bandung: Alumni.

- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan di dalam Proses Acara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Dewata, Mukti Fajar. N. & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djaja, Ermansjah. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1995. *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi 3)*. Jakarta. Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1994. *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2013. *Sekelumit Tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- \_\_\_\_\_. *KUHAP Lengkap*. 2012. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Lumintang, P.A.F. dan Theo Lumintang. 2010. *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Makara M. Taufik dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manullang, M. E. Fernando. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Buku Kompas.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mujahid, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Gentapublishing.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1993. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Pena Multi Media.
- Seryawati, Deni. 2008. *KPK Pemburu Koruptor*. Yogyakarta: Pustaka Timur.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Jurnal :**

Eddyono, Supriyadi Widodo. *Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP*. 2014. Artikel dalam “Jurnal Teropong”. Vol 1, hlm. 23.

Satria, Hariman. *Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian*. 2017. Artikel dalam “Jurnal Integritas”. No. 1. Vol 3, hlm. 104.

**Internet :**

<https://antikorupsi.org/index.php/id/article/memaknai-tertangkap-tangan>

<https://nasional.sindonews.com/berita/1245221/18/legalitas-ott-kpk?showpage=all>

<https://nasional.sindonews.com/berita/1244895/18/ott-kpk?showpage=all>

<https://mediaindonesia.com/nusantara/113423/tim-saber-pungli-ott-wakepsek-sman-10-banjarmasin>

<https://nasional.kompas.com/read/2013/10/07/1116524/Operasi.Tangkap.Tangan>

<https://www.ramadhian.adibroto.com/penyadapan-dan-ott-kpk-sah-dan-berdasarkan-undang-undang/>

<https://nasional.sindonews.com/read/1247918/memahami-analogi-dan-ihwal-ott-kpk-1507857622/>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/08/pakar-hukum-ott-kpk-penting-untuk-bersihkan-dunia-penegak-hukum-dari-praktik-suap>

<http://www.negarahukum.com/hukum/romli-atmasasmita-dan-eddy-hiariej.html>

<https://news.okezone.com/read/2016/11/1/5/337/1541923/yusril-kpk-genit-seperti-toko-kelontong>

<https://news.detik.com/berita/d-3331225/saksi-ahli-irman-sebut-istilah-ott-kacaukan-hukum-acara>

<https://www.abnp.co.id/news/tertangkap-tangan>